



## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 11/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2020

#### TENTANG

# STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, PEKANBARU

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3003/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, terdapat kekeliruan pada penulisan nama Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Peguruan Tinggi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### **MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN Menetapkan TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, PEKANBARU

PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3003/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau sebagai berikut:

KEDUA

a. Status Akreditasi : Terakreditasi;

b. Peringkat Terakreditasi: B dengan Nilai 347.

KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku

sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi **KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat

dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status

Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru berdasarkan pada

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 3003/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016

Tanggal: 20 Desember 2016.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN